

ABSTRAK

Peranan Media Massa dalam era globalisasi sebagai penyedia informasi yang membantu mencerdaskan bangsa dan mendidik bangsa menjadi lebih maju. Penyebaran informasi mampu menjangkau kalangan tanpa batas, dari ekonomi tinggi sampai ekonomi rendah, usia tua sampai usia muda, semua dapat memperoleh berbagai informasi dari media massa. Dimana media massa memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat. Yaitu fungsi pengawasan sebagai penyedia informasi yang akurat dan benar bagi lingkungan, fungsi penghubung dimana terjadi penyajian solusi bagi suatu permasalahan, fungsi pentransferan budaya melalui sosialisasi dan pembelajaran atau pendidikan, dan juga memiliki fungsi menghibur masyarakat. Seiring dengan era reformasi dan transparansi menjadikan masyarakat lebih kritis Apalagi di era Pemilu legislatif tahun 2009 dimana media massa memiliki peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Permasalahan yang akan dianalisa adalah bagaimana kedudukan media massa cetak dalam melakukan kampanye partai politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR.DPD dan DPRD pada tahun 2009 dan bagaimana hubungan kebebasan pers dengan hak asasi manusia kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat dalam konteks kampanye partai politik. Dalam hal ini Penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan untuk pencabutan Pasal 98 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Dimana Pemilu pada tahun 2009 dinilai sebenarnya sudah cukup adil dan transparan tetapi perlu ditingkatkan dalam hal pemberitaan mengenai isu kesejahteraan masyarakat sebagai rencana kerja partai yang memenangkan pemilu. Adapun transparansi juga terlihat akibat dari adanya kebebasan pers sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemilu. Disini dibahas bagaimana media massa cetak berperan dalam kampanye partai politik dalam Pemilu tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode memberi gambaran mengenai sesuatu permasalahan, sedangkan Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan membahas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini serta kaitannya dalam permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu penelitian akan menguraikan/menjelaskan data yang diperoleh untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku dalam masyarakat.